

KORBAN - PELANGGARAN HAM YANG BERAT

2014

PERKOMNAS NO.1A, BN 2014/NO.485, 7 HLM.

PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN KORBAN DAN/ATAU KELUARGA KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT

ABSTRAK : - Korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat berhak mendapatkan kompensasi, restitusi, rehabilitasi, dan bantuan medis serta psiko-sosial dengan syarat-syarat tertentu sehingga dipandang perlu menetapkan PERKOMNAS tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Korban dan/atau Keluarga Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

- Dasar Hukum PERKOMNAS ini adalah: UU No.39 Tahun 1999; UU No.26 Tahun 2000; UU No.13 Tahun 2006; PP No.3 Tahun 2002; PP No.44 Tahun 2008; KEPPRES No.48 Tahun 2001; dan Keputusan Ketua Komnas HAM No.11 Tahun 2008.

- Dalam PERKOMNAS ini diatur tentang tata cara pemberian surat keterangan korban dan/atau keluarga korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya dengan ruang lingkup meliputi pemberian surat keterangan kepada korban dan/atau keluarga korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang sudah atau belum dimintai keterangan oleh Tim Penyelidikan Proyustisia pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Permohonan surat keterangan korban dan/atau keluarga korban diterima oleh Subbagian Penerimaan Pengaduan untuk diagendakan dan diserahkan langsung kepada Tim Ad Hoc Tindak Lanjut Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.

CATATAN : - PERKOMNAS ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan: 16 April 2014 dan ditetapkan pada tanggal: 5 Februari 2014.